




FSVA 2023

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (Food Security and Vulnerability Atlas) KOTA SINGKAWANG 2023



DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA SINGKAWANG



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 500.1.2.3 /502/ DPKPP. KPP-A TAHUN 2023
TENTANG
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kota Singkawang;
- b. bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301)
 7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 425);
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
 9. Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 111 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- KESATU : Menetapkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Singkawang dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 4 Desember 2023
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023
NOMOR 500.1.2.3/ 502 / DPKPP.KPP-A TAHUN 2023
TENTANG PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023
TANGGAL 4 DESEMBER 2023



FSVA 2023

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(Food Security and Vulnerability Atlas)
KOTA SINGKAWANG 2023



DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA SINGKAWANG



SAMBUTAN Pj. WALI KOTA SINGKAWANG



Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, bahwa Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan, hal ini menggambarkan bahwa apabila suatu Negara tidak mandiri dalam pemenuhan pangan, maka kedaulatan pangan negara bisa terancam. Dalam Undang-Undang Pangan ini menekankan pada pemenuhan pangan ditingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.

Tanggung jawab Pemerintah adalah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata (seimbang) dan terjangkau. Masyarakat bertanggungjawab dan berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan perlindungan bagi orang perseorangan yang mengkonsumsi pangan.

Dalam rangka mendukung tanggungjawab Pemerintah tersebut, maka penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA*) level kelurahan se Kota Singkawang 2023 menjadi sangat krusial. Untuk ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang yang telah melaksanakan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA*) Kota Singkawang 2023 secara komprehensif, yang telah menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan mulai dari kondisi kronis sampai pada yang kurang kronis untuk setiap indikator ketahanan pangan seperti tingkat ketersediaan, akses, pemanfaatan dan kerentanan pangan pada tingkat kelurahan se Kota Singkawang.

Dengan adanya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA*) akan lebih mudah untuk membuat prioritas kebijakan, program dan kegiatan operasional untuk mengatasi masalah pangan di daerah, serta lebih memudahkan

menentukan langkah awal dan menentukan solusi akhir dari gerakan mengatasi masalah ketahanan pangan yang terjadi di Kota Singkawang ini.

Keberhasilan yang dicapai dalam pengembangan ketahanan pangan beberapa tahun terakhir ini dengan indikasi berkurangnya jumlah masyarakat rawan pangan di Kota Singkawang membuktikan bahwa kerjasama Pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah ketahanan pangan telah berlangsung dengan baik dan perlu diteruskan dan ditingkatkan, sehingga kedepan saya berharap Pemerintah dan masyarakat benar-benar dapat berperan aktif secara bersama-sama dalam menciptakan ketahanan pangan Kota Singkawang.

Akhirnya perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Organisasi Perangkat Daerah se Kota Singkawang dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA*) Kota Singkawang 2023. Mari kita tingkatkan ketahanan pangan di Kota Singkawang, agar tercipta sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas sehingga mampu mengakselerasikan pelaksanaan pembangunan Kota Singkawang untuk kecukupan energi dan protein demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang.

Singkawang, November 2023
Pj. Wali Kota Singkawang

Drs. H. Sumastro, M.Si



KATA PENGANTAR

Pemerintah Kota Singkawang tetap berkomitmen untuk mengatasi permasalahan pangan dan gizi yang terjadi di wilayah ini. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA*) Kota Singkawang 2023 diharapkan dapat menjadi suatu langkah awal untuk memantapkan strategi dan kebijakan serta prioritas kegiatan yang penting dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi maupun mungkin akan terjadi, baik bersifat kronis maupun transien.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA*) Kota Singkawang 2023 dibuat dalam tatanan yang sangat baik antara Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, untuk dapat informasi yang riil dan lengkap dengan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan pada seluruh wilayah Kota Singkawang yang digambarkan dalam 3 dimensi yaitu; Ketersediaan Pangan, Akses Pangan dan Pemanfaatan Pangan yang digambarkan dalam 5 (lima) indikator yang sangat berpengaruh terhadap kondisi ketahanan dan kerentanan pangan suatu wilayah pada level wilayah kelurahan.

Besar harapan kami dengan diluncurkannya peta ini dapat membawa suatu perubahan yang berarti dalam upaya peningkatan kewaspadaan dalam menghadapi masalah ketahanan pangan dan gizi di Kota Singkawang oleh semua pihak. Pada Kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat atas komitmen dan dukungan yang intensif dalam upaya penyusunan sehingga peta ini dapat diluncurkan, juga kepada Tim Pengarah, Tim Teknis Penyusunan FSVA dan semua pihak terkait yang telah membantu mulai dari penyusunan hingga penerbitannya.

Pada akhirnya kami berharap peta ini dapat bermanfaat demi tercapainya kondisi ketahanan pangan dan gizi masyarakat di Kota Singkawang semakin baik dan saran untuk penyempurnaan sangat kami harapkan.

Singkawang, November 2023

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan
dan Perikanan Kota Singkawang



Dwi Yanti, S.T., M.T.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN WALI KOTA SINGKAWANG		i
KATA PENGANTAR		ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....		vii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	4
	1.3. Metodologi	7
BAB II	KETERSEDIAAN PANGAN	12
	2.1. Sarana dan Prasarana Ekonomi	12
	2.2. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan	16
BAB III	AKSES TERHADAP PANGAN	
	3.1. Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah	24
	3.2. Akses Transportasi	28
	3.3. Strategi Peningkatan Akses Pangan	31
BAB IV	PEMANFAATAN PANGAN	
	4.1. Akses Terhadap Air layak	32
	4.2. Akses Tenaga Kesehatan	36
	4.3. Dampak (Outcome) dari status Kesehatan	39
	4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan	41
BAB V	KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT	
	5.1. Kondisi Ketahanan Pangan	45
	5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan	50
BAB VI	REKOMENDASI KEBIJAKAN	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	5
Gambar 2.1.	Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi berdasarkan prioritas	14
Gambar 3.1.	Grafik Persentase Balita Penderita Gizi Buruk Kota Singkawang 2018 – 2021	40
Gambar 3.2.	Grafik Jumlah Kematian Bayi dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan	41
Gambar 4.1.	Sebaran Jumlah Kelurahan Prioritas 2 Per Kecamatan	47
Gambar 4.2.	Sebaran Jumlah Kelurahan Prioritas 4 Per Kecamatan	48
Gambar 4.3.	Sebaran Jumlah Kelurahan Prioritas 6 Per Kecamatan	48
Gambar 5.1.	Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Indikator FSVA Kota 2023	8
Tabel 1.2.	Bobot Indikator Individu	10
Tabel 2.1.	Analisis FSVA Tahun 2023 Berdasarkan Rasio Sarana dan Prasarana Ekonomi	13
Tabel 2.2.	Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas	14
Tabel 3.1.	Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kota Singkawang	24
Tabel 3.2.	Analisis FSVA Tahun 2023 Berdasarkan Rasio Penduduk Miskin	25
Tabel 3.3.	Sebaran kelurahan dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas	26
Tabel 3.4.	Analisis FSVA Tahun 2023 Berdasarkan Akses Transportasi	29
Tabel 4.1.	Analisis FSVA Tahun 2023 Berdasarkan Akses Air layak	33
Tabel 4.2.	Sebaran kelurahan berdasarkan rumah tangga tanpa akses air layak berdasarkan skala prioritas	34
Tabel 4.3.	Analisis FSVA Tahun 2023 Berdasarkan Rasio Tenaga Kesehatan	36
Tabel 4.4.	Sebaran rasio tenaga vesehatan di desa berdasarkan skala prioritas..	37
Tabel 4.5.	Persentase Balita Penderita Gizi Buruk 2018-2022	39
Tabel 4.6.	Jumlah Kematian Bayi dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan	40
Tabel 5.1.	Analisis FSVA Tahun 2023 Berdasarkan Komposit	45
Tabel 5.2.	Sebaran Jumlah Kelurahan berdasarkan Prioritas	47

DAFTAR PETA

Peta 1.1	Rasio Jumlah Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan terhadap jumlah rumah tangga	15
Peta 2.1.	Rasio Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk	27
Peta 2.2	Akses Penghubung yang memadai	30
Peta 3.1.	Rasio Akses Air layak	35
Peta 3.2.	Rasio Tenaga Kesehatan	38
Peta 4.1.	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Komposit	49

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi ketahanan pangan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kota merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; dan (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air layak; dan (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.

5. Kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.
6. Hasil analisis FSVA 2023 Kota Singkawang menunjukkan secara keseluruhan (komposit) didapatkan 4 kelurahan Prioritas 2 yaitu Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Sungai Rasau dan Kelurahan Setapuk Besar, 7 Kelurahan yaitu Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Tengah, Kelurahan Kuala, Kelurahan Roban, Kelurahan Bukit Batu dan Kelurahan Sungai Wie (Prioritas 4) dan 15 kelurahan yaitu Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, Kelurahan Sagatani, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Mayasopa, Kelurahan Sungai Garam Hilir, kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Semelagi Besar, Kelurahan Pasiran, Kelurahan Melayu, Kelurahan Condong, Kelurahan Sekip Lama dan Kelurahan Jawa (Prioritas 6)..
7. Karakteristik kelurahan rentan pangan ditandai dengan makin rendahnya rasio sarana penyedia pangan, daya beli terbatas karena kemiskinan terbatasnya akses terhadap air layak serta penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata.
8. Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 secara umum disebabkan oleh: (1) Aspek Ketersediaan Pangan (Keterbatasan sarana penyedia pangan) (2) Aspek terhadap pangan (Daya beli terbatas karena kemiskinan), dan (3) Aspek Pemanfaatan Pangan (Terbatasnya akses terhadap air layak serta penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata. Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh: (1) Aspek Ketersediaan Pangan (Keterbatasan sarana penyedia pangan) (2) Aspek terhadap pangan (Daya beli terbatas karena kemiskinan), dan (3) Aspek Pemanfaatan Pangan (Terbatasnya akses terhadap air layak serta penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata.
9. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan kelurahan diarahkan pada kegiatan:

- a. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah;
- b. Peningkatan akses air layak melalui penyediaan fasilitas dan layanan air layak; sosialisasi dan penyuluhan;
- c. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal;
- d. Penyediaan tenaga kesehatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Singkawang adalah salah satu kota/kabupaten yang ada di Propinsi Kalimantan Barat terletak diantara 0^o44'55,85" sd 101'21,51" Lintang Utara dan 108^o51'47,6" sampai dengan 109^o10'19" Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kota Singkawang adalah:

- Utara : Kab. Sambas
- Selatan : Kab. Bengkayang
- Barat : Laut Natuna
- Timur : Kab. Bengkayang

Luas Kota Singkawang adalah 504 km² atau sekitar 0,34 persen dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Daerah Pemerintahan Kota Singkawang pada tahun 2023 terdiri dari 5 Kecamatan, dan 26 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Singkawang Selatan dengan luas 224,48 km² atau 44,54 persen sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Singkawang Barat dengan luas sebesar 15,04 km² atau 2,98 persen dari luas wilayah Kota Singkawang.

Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan orografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Rata-rata curah hujan di Kota Singkawang pada tahun 2023 berkisar antara 72,7 s/d 446,6 milimeter. Rata-rata curah hujan bulanan tertinggi terjadi pada bulan Agustus mencapai 446,6 milimeter, sedangkan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Maret, yaitu mencapai 72,7 milimeter.

Pada tahun 2023, jumlah hari hujan di Kota Singkawang berkisar antara 18 s/d 30 hari hujan. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni mencapai 30 hari hujan dan jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan Januari yang mencapai 18 hari hujan.

Kota Singkawang pada tahun 2023 terdiri dari 5 Kecamatan yang terbagi menjadi 26 Kelurahan, 161 RW, dan 587 RT.

Berdasarkan Hasil proyeksi penduduk 2022, penduduk Kota Singkawang berjumlah sekitar 241.467 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 479 jiwa per kilometer persegi. Karena itu, persoalan mendesak bagi daerah adalah minimnya sumber daya manusia untuk mengelola pembangunan di daerah yang potensinya amat besar.

Penyebaran penduduk di Kota Singkawang tidak merata antar kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Singkawang Barat merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 3.741 jiwa/km². Sebaliknya, Singkawang Timur dengan luas sekitar 32,99 persen dari total wilayah Kota Singkawang hanya dihuni 143 jiwa/km².

Berdasarkan laporan Perusahaan Listrik Negara Wilayah Kalimantan Barat Area Singkawang pada tahun 2022, total daya terpasang sebanyak 150 MW dengan total daya tersambung sebanyak 152.408.500 VA.

Penerangan rumah yang terbesar di Kota Singkawang yaitu menggunakan listrik PLN (99,45 persen). Sedangkan sumber air minum yang terbesar berasal dari air hujan (39,76 persen).

Air layak merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi penduduk baik untuk memasak/minum maupun mencuci/mandi. Bagi daerah Kota Singkawang, khususnya di daerah pedalaman secara tradisional penggunaan air layak masih bersumber dari sungai/danau dan air hujan. Akan tetapi di sebagian kecamatan air bersih dikelola sebagai komoditas industri oleh Perumda Air Minum Kota Singkawang.

Untuk menyediakan sarana air bersih dan sehat, Perusahaan Daerah Air Minum terus berupaya meningkatkan peranannya. Pada tahun 2022 banyaknya air minum yang disalurkan mengalami peningkatan sebesar 7,83 persen yaitu dari 4.822,82 ribu m³ pada tahun 2021 menjadi 5.200,67 ribu m³ di tahun 2022.

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Panjang jalan kota di wilayah Kota Singkawang sampai dengan tahun 2022 mencapai 442,62 kilometer. Dari panjang jalan tersebut 62,88 persen jalan sudah diaspal; 3,97 persen jalan beton, 10,76 persen jalan kerikil; dan 22,38 persen jalan tanah.

Bila ditinjau dari kondisinya, 62,88 persen jalan di Kota Singkawang kondisinya sudah baik; 3,97 persen kondisi sedang; 10,76 persen kondisi rusak; dan 22,38 persen kondisi rusak berat.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga

pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten/Kota dengan analisis sampai tingkat desa/kelurahan. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa/kelurahan, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten/Kota pada tahun 2023.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten/Kota menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa/kelurahan merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten/Kota akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.


Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumahtangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk

¹ Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

² Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York

meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air layak dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan

sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga** dan **kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan

transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

1.3.1. Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kota didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kota terdiri dari 5 (lima) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kota 2023

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga kelurahan	Potensi Desa (Podes) BPS; Dinas Perdagangan; Sensus Penduduk (proyeksi) BPS; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sumber data resmi lainnya yang dikeluarkan oleh OPD teknis terkait
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk kelurahan	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kemensos atau Dinas Sosial; Data P3KE; Sensus Penduduk (proyeksi) BPS; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sumber data resmi lainnya yang dikeluarkan oleh OPD teknis terkait.
Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) dapat dilalui sepanjang tahun; (2) dapat dilalui sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dll); (3) dapat dilalui selama musim kemarau; (4) tidak dapat dilalui sepanjang tahun	Potensi Desa (Podes) BPS; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Perhubungan; Sumber data resmi lainnya yang dikeluarkan oleh OPD teknis terkait.
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air layak terhadap jumlah rumah tangga kelurahan	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air layak tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga kelurahan	BAPPEDA; Dinas Kesehatan; Sensus Penduduk (proyeksi) BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sumber data resmi lainnya yang dikeluarkan oleh OPD teknis terkait.
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kelurahan	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk kelurahan	Dinas Kesehatan; Sensus Penduduk (proyeksi) BPS; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sumber data resmi lainnya yang dikeluarkan oleh OPD teknis terkait

Sumber : Penyusunan FSVA Kabupaten/Kota Bapanas, 2023

Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot Kota
1.	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	1/3
Sub Total		1/3
2.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6
3.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	1/6
Sub Total		1/3
4.	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air layak terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6
5.	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6
Sub Total		1/3

- c. Mengelompokkan kelurahan ke dalam 5 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 5 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 \alpha_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

α_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB II

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1. SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA PANGAN

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dan lain-lain) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Tabel 2.1

Analisis FSVA Tahun 2023 Berdasarkan Rasio Sarana dan Prasarana Ekonomi


No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Prioritas Sarana
1	SINGKAWANG SELATAN	6172010	6172010001	SEDAU	4
2		6172010	6172010002	SIJANGKUNG	2
3		6172010	6172010003	PANGMILANG	3
4		6172010	6172010004	SAGATANI	5
5	SINGKAWANG TIMUR	6172023	6172023001	PAJINTAN	3
6		6172023	6172023002	SANGGAU KULOR	3
7		6172023	6172023003	BAGAK SAHWA	6
8		6172023	6172023004	NYARUMKOP	3
9		6172023	6172023005	MAYASOPA	4
10	SINGKAWANG UTARA	6172030	6172030001	SEI GARAM HILIR	6
11		6172030	6172030002	NARAM	5
12		6172030	6172030003	SEI BULAN	5
13		6172030	6172030004	SEI RASAU	3
14		6172030	6172030005	SETAPUK KECIL	5
15		6172030	6172030006	SETAPUK BESAR	3
16		6172030	6172030007	SEMELAGI KECIL	4
17	SINGKAWANG BARAT	6172040	6172040001	PASIRAN	4
18		6172040	6172040002	MELAYU	6
19		6172040	6172040003	TENGAH	1
20		6172040	6172040004	KUALA	2
21	SINGKAWANG TENGAH	6172050	6172050001	ROBAN	1
22		6172050	6172050002	CONDONG	6
23		6172050	6172050003	SEKIP LAMA	3
24		6172050	6172050004	JAWA	5
25		6172050	6172050005	BUKIT BATU	3
26		6172050	6172050006	SEI WIE	2

Sumber : Hasil Analisis FSVA, 2023

Dari 26 Kelurahan di Kota Singkawang, 2 kelurahan masuk dalam prioritas 1 (7,69 %), 3 kelurahan prioritas 2 (11,54 %) dan 8 kelurahan prioritas 3 (30,77 %). Kondisi di lapangan, Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan antar kelurahan berdekatan, jadi akses pangan mudah dijangkau.


Tabel 2.2 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Desa	Persentase
1	$\leq 0,0285$	2	7,69
2	$> 0,0285 - 0,0379$	3	11,54
3	$> 0,0379 - 0,0649$	8	30,77
4	$> 0,0649 - 0,0769$	4	15,38
5	$> 0,0769 - 0,0922$	5	19,23
6	$> 0,0922$	4	15,38



Gambar 2.1 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

Peta 1.1 Rasio Jumlah Sarana dan Prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga



2.2. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Laju pertumbuhan penduduk Kota Singkawang dari tahun 2020-2022 mencapai 1,55% per tahun sementara produksi pada padi tahun 2022 sebesar 11,89 ribu ton gabah kering giling (GKG), turun 2,34 ribu ton (16,43 persen) dibanding tahun 2021 demikian pula produktivitasnya menurun (38,05 kuintal/ha pada tahun 2021 menjadi 36,60 kuintal/ha pada 2022). Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 30,77%. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pangan dan gizi dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan gizi, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata Kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan. Namun demikian upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terwujudnya ketahanan pangan tersebut dihadapkan dengan kondisi rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penerapan teknologi, alih fungsi lahan, terjadinya perubahan iklim, dan permasalahan lainnya di lapang menjadi pemicu rendahnya tingkat produksi dan produktivitas dalam skala usaha tani, masih rendahnya mutu produksi serta belum optimalnya penganeka ragam komoditi dan produk olahannya. Oleh karena itu arah Pembangunan sektor Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan di Kota Singkawang pada periode 5 tahun kedepan berorientasi pada peningkatan produksi dan produktivitas serta penganekaragaman komoditi dan produk olahan yang berdaya saing dan dalam memasuki pangsa pasar global sebagai upaya mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan.

Fokus dalam menjalankan tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2023-2026 adalah :

Meningkatnya Ketahanan Pangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator :

- a. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi
- b. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan

Sasaran adalah suatu pernyataan hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu yang ditentukan. Perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang

akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang. Rumusan sasaran dari tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Konsumsi Energi dan Protein dalam mengoptimalkan Diversifikasi Pangan Masyarakat Indikator dari sasaran ini adalah :
 - a. Konsumsi energi (kkal/kapita/hari)
2. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan yang Berkontribusi terhadap Perekonomian daerah Indikator dari sasaran ini adalah :
 - a. Produksi Tanaman Pangan
 - ✓ Produksi Padi (ton)
 - ✓ Produksi Jagung (ton)
 - ✓ Produksi Talas (ton)
 - b. Produksi Buah-buahan (ton)
 - c. Produksi Sayuran (ton)
 - d. Produksi Perkebunan
 - ✓ Produksi Kelapa Sawit (ton)
 - ✓ Produksi Karet (ton)
 - ✓ Produksi Kelapa Dalam (ton)
 - e. Produksi Daging (ton)
 - f. Produksi Perikanan Tangkap (ton)
 - g. Produksi Perikanan Budidaya (ton)

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. BIDANG PANGAN

1.1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

1.1.1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik

- Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

1.2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1.2.1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

1.2.2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

1.2.3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

1.3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1.3.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

1.3.2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1.4.1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

- Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal
- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

2.1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

2.1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

2.1.2. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pengawasan Mutu Benih / Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil
- Pengawasan Peredaran Bahan Pakan /Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak

2.1.3. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
- Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan
- Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan

2.1.4. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
- Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

2.2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

2.2.1. Pengembangan Prasarana Pertanian

- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B
- Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B
- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
- Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan

2.2.2. Pembangunan Prasarana Pertanian

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeiharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeiharaan Embung Pertanian
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeiharaan Jalan Usaha Tani
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeiharaan Dam Parit
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeiharaan Long Storage
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeiharaan Pintu Air
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeiharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

2.2.3. Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum

- Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum
- Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum
- Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum

2.3. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

2.3.1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
- Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.3.2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

- Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan

2.3.3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten Kota

- Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
- Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

2.3.4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
- Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
- Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis

2.3.5. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

- Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan

2.4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

2.4.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota

- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

2.5. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

2.5.1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

2.5.2. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih / Bibit Ternak dan pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan / Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

- Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
- Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan
- Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan

2.5.3. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

- Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

2.6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

3.6.1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
- Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

3. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

3.1.1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

3.1.2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

3.2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

3.2.1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

- Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil
- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

3.2.2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.3. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

3.3.1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.3.2. Pembinaan Mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil

- Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil

3.3.3. Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.4. PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.4.1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

- Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

BAB III

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten/Kota, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan; dan (2) Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2010-2022 tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin Kota Singkawang sebesar 10,82 ribu jiwa (4,67 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin tahun 2021 yang berjumlah 11,03 ribu jiwa (4,83 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,21 ribu jiwa (0,16 persen).

Tabel 3.1 Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kota Singkawang

Keterangan	Tahun	
	2021	2022
Persentase penduduk miskin (%)	4,83	4,67
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	11.030	10.820

Sumber: Singkawang Dalam Angka 2023, BPS

Tabel 3.2.

Analisis FSVA Tahun 2023 Berdasarkan Rasio Penduduk Miskin

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Prioritas Penduduk Miskin
1	SINGKAWANG SELATAN	6172010	6172010001	SEDAU	5
2		6172010	6172010002	SIJANGKUNG	5
3		6172010	6172010003	PANGMILANG	2
4		6172010	6172010004	SAGATANI	1
5	SINGKAWANG TIMUR	6172023	6172023001	PAJINTAN	5
6		6172023	6172023002	SANGGAU KULOR	1
7		6172023	6172023003	BAGAK SAHWA	5
8		6172023	6172023004	NYARUMKOP	1
9		6172023	6172023005	MAYASOPA	1
10	SINGKAWANG UTARA	6172030	6172030001	SEI GARAM HILIR	5
11		6172030	6172030002	NARAM	4
12		6172030	6172030003	SEI BULAN	5
13		6172030	6172030004	SEI RASAU	1
14		6172030	6172030005	SETAPUK KECIL	2
15		6172030	6172030006	SETAPUK BESAR	1
16		6172030	6172030007	SEMELAGI KECIL	1
17	SINGKAWANG BARAT	6172040	6172040001	PASIRAN	6
18		6172040	6172040002	MELAYU	6
19		6172040	6172040003	TENGAH	6
20		6172040	6172040004	KUALA	5
21	SINGKAWANG TENGAH	6172050	6172050001	ROBAN	6
22		6172050	6172050002	CONDONG	6
23		6172050	6172050003	SEKIP LAMA	6
24		6172050	6172050004	JAWA	6
25		6172050	6172050005	BUKIT BATU	5
26		6172050	6172050006	SEI WIE	5

Sumber : Hasil Analisis FSVA, 2023

Pada tingkat kelurahan berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2022, terdapat 7 kelurahan yang memiliki rasio rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah diatas 26,92% (Prioritas 1) dan sebanyak 2 kelurahan 7,69% (Prioritas 2). Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan kota ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 9 kelurahan tersebut.

Tabel 3.3. Sebaran kelurahan dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	0,1336	7	26,92
2	0,0918 - 0,1336	2	7,69
3	0,0762 - 0,0918	-	-
4	0,0515 - 0,0762	1	3,85
5	0,0214 - 0,0515	9	34,62
6	0,0214	7	26,92

3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur salah satu penyebab terjadinya kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi kehidupan yang berkelanjutan.

Tabel 3.4.


Analisis FSVA Tahun 2023 Berdasarkan Akses Transportasi

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Prioritas Transportasi
1	SINGKAWANG SELATAN	6172010	6172010001	SEDAU	4
2		6172010	6172010002	SIJANGKUNG	4
3		6172010	6172010003	PANGMILANG	4
4		6172010	6172010004	SAGATANI	4
5	SINGKAWANG TIMUR	6172023	6172023001	PAJINTAN	4
6		6172023	6172023002	SANGGAU KULOR	4
7		6172023	6172023003	BAGAK SAHWA	4
8		6172023	6172023004	NYARUMKOP	4
9		6172023	6172023005	MAYASOPA	4
10	SINGKAWANG UTARA	6172030	6172030001	SEI GARAM HILIR	4
11		6172030	6172030002	NARAM	4
12		6172030	6172030003	SEI BULAN	4
13		6172030	6172030004	SEI RASAU	4
14		6172030	6172030005	SETAPUK KECIL	4
15		6172030	6172030006	SETAPUK BESAR	4
16		6172030	6172030007	SEMELAGI KECIL	4
17	SINGKAWANG BARAT	6172040	6172040001	PASIRAN	4
18		6172040	6172040002	MELAYU	4
19		6172040	6172040003	TENGAH	4
20		6172040	6172040004	KUALA	4
21	SINGKAWANG TENGAH	6172050	6172050001	ROBAN	4
22		6172050	6172050002	CONDONG	4
23		6172050	6172050003	SEKIP LAMA	4
24		6172050	6172050004	JAWA	4
25		6172050	6172050005	BUKIT BATU	4
26		6172050	6172050006	SEI WIE	4

Sumber : Hasil Analisis FSVA, 2023

Berdasarkan data PODES 2021 dan Sumber data resmi lainnya yang dikeluarkan oleh OPD teknis terkait, semua kelurahan di Kota Singkawang memiliki akses penghubung yang dapat dilalui sepanjang tahun.

Peta 2.2 Akses Penghubung Yang Memadai



3.3. Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dapat diwujudkan melalui program verifikasi dan validasi kepesertaan khusus warga miskin dan tidak mampu. Dengan tujuan agar terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan mengurangi beban masyarakat miskin dan tidak mampu dalam pembiayaan Kesehatan,

Program penanganan kemiskinan meliputi :

1. Program Bantuan Pangan Non Tunai / Bantuan Sembako
2. Program Keluarga Harapan
3. Program Jaminan Kesehatan

Kebijakan dan program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan salah satunya perlu diarahkan pada dukungan fasilitas penguatan akses masyarakat terhadap kredit mikro (usaha kecil dan menengah). Pemerintah perlu mempertahankan pengembangan ekonomi pro-masyarakat miskin untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Singkawang.

BAB IV

PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (seperti saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kota, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air layak terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

4.1 AKSES TERHADAP AKSES AIR LAYAK

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air layak terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air layak tidak terlindungi dengan jumlah rumah tangga di kelurahan. Air layak adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sumber air layak yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Tabel 4.1.

Analisis FSVA Tahun 2023 Berdasarkan Rasio Akses Air layak

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Prioritas Air layak
1	SINGKAWANG SELATAN	6172010	6172010001	SEDAU	6
2		6172010	6172010002	SIJANGKUNG	6
3		6172010	6172010003	PANGMILANG	6
4		6172010	6172010004	SAGATANI	6
5	SINGKAWANG TIMUR	6172023	6172023001	PAJINTAN	6
6		6172023	6172023002	SANGGAU KULOR	6
7		6172023	6172023003	BAGAK SAHWA	6
8		6172023	6172023004	NYARUMKOP	6
9		6172023	6172023005	MAYASOPA	6
10	SINGKAWANG UTARA	6172030	6172030001	SEI GARAM HILIR	6
11		6172030	6172030002	NARAM	6
12		6172030	6172030003	SEI BULAN	6
13		6172030	6172030004	SEI RASAU	6
14		6172030	6172030005	SETAPUK KECIL	6
15		6172030	6172030006	SETAPUK BESAR	6
16		6172030	6172030007	SEMELAGI KECIL	6
17	SINGKAWANG BARAT	6172040	6172040001	PASIRAN	6
18		6172040	6172040002	MELAYU	6
19		6172040	6172040003	TENGAH	6
20		6172040	6172040004	KUALA	6
21	SINGKAWANG TENGAH	6172050	6172050001	ROBAN	6
22		6172050	6172050002	CONDONG	6
23		6172050	6172050003	SEKIP LAMA	6
24		6172050	6172050004	JAWA	6
25		6172050	6172050005	BUKIT BATU	6
26		6172050	6172050006	SEI WIE	6

Sumber : Hasil Analisis FSVA, 2023

Tabel 4.2 Sebaran kelurahan berdasarkan rumah tangga tanpa akses air layak berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	0,4019	-	-
2	0,3317 - 0,4019	-	-
3	0,2514 - 0,3317	-	-
4	0,1631 - 0,2514	-	-
5	0,0849 - 0,1631	-	-
6	0,0849	26	100%

Pada tingkat kelurahan berdasarkan Data Dinas Kesehatan yang diolah DPPKP Kota Singkawang, semua kelurahan sudah memiliki akses air layak.

4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah kelurahan untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 4.3

Analisis FSVA Tahun 2023 Berdasarkan Rasio Tenaga Kesehatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Prioritas Tankes
1	SINGKAWANG SELATAN	6172010	6172010001	SEDAU	4
2		6172010	6172010002	SIJANGKUNG	2
3		6172010	6172010003	PANGMILANG	4
4		6172010	6172010004	SAGATANI	2
5	SINGKAWANG TIMUR	6172023	6172023001	PAJINTAN	5
6		6172023	6172023002	SANGGAU KULOR	3
7		6172023	6172023003	BAGAK SAHWA	6
8		6172023	6172023004	NYARUMKOP	2
9		6172023	6172023005	MAYASOPA	4
10	SINGKAWANG UTARA	6172030	6172030001	SEI GARAM HILIR	4
11		6172030	6172030002	NARAM	5
12		6172030	6172030003	SEI BULAN	3
13		6172030	6172030004	SEI RASAU	4
14		6172030	6172030005	SETAPUK KECIL	3
15		6172030	6172030006	SETAPUK BESAR	5
16		6172030	6172030007	SEMELAGI KECIL	3
17	SINGKAWANG BARAT	6172040	6172040001	PASIRAN	6
18		6172040	6172040002	MELAYU	4
19		6172040	6172040003	TENGAH	5
20		6172040	6172040004	KUALA	4

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Prioritas Tankes
21	SINGKAWANG TENGAH	6172050	6172050001	ROBAN	4
22		6172050	6172050002	CONDONG	6
23		6172050	6172050003	SEKIP LAMA	6
24		6172050	6172050004	JAWA	4
25		6172050	6172050005	BUKIT BATU	4
26		6172050	6172050006	SEI WIE	4


Sumber : Hasil Analisis FSVA, 2023

Tabel 4.4 Sebaran rasio tenaga kesehatan di kelurahan berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	1,6427	-	-
2	1,0221 – 1,6427	3	11,54%
3	0,5830 – 1,0221	4	15,38%
4	0,1436 – 0,5830	11	42,31%
5	0,0453 – 0,1436	4	15,38%
6	0,0453	4	15,38%

Hasil Analisis FSVA tingkat kelurahan yang berdasarkan Data Dinas Kesehatan Kota Singkawang Tahun 2022 diperoleh yaitu 2 kelurahan Prioritas 2 (7,70%) dan 5 kelurahan Prioritas 3 (19,23%). Namun kondisi dilapangan menunjukkan bahwa akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan sangat mudah karena jarak antar kelurahan dengan Fasilitas Kesehatan sangat dekat.

Peta 3.2 Rasio Tenaga Kesehatan



4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:


1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Persentase balita penderita gizi buruk di Kota Singkawang pada tahun 2018-2023 mengalami penurunan dari 0,44% pada tahun 2021 menjadi 0,35% pada tahun 2022. Persentase balita penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Singkawang Utara (0,93%) dan Kecamatan Singkawang Barat (0,62%), dan terendah ditemukan di Kecamatan Singkawang Tengah (0,09%).

Tabel 4.5 Persentase Balita Penderita Gizi Buruk 2018-2022

No.	Kecamatan	Balita Penderita Gizi Buruk				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Singkawang Selatan	3,40	2,95	0,10	0,00	0,16
2	Singkawang Timur	2,68	2,57	0,30	0,92	0,31
3	Singkawang Utara	1,34	3,40	0,20	0,84	0,93
4	Singkawang Barat	2,79	2,32	0,05	0,32	0,62
5	Singkawang Tengah	0,12	0,76	0,06	0,15	0,09
	Total	1,46	1,89	1,89	0,44	0,35

Sumber : Singkawang Dalam Angka 2023, BPS




Gambar 3.1 Grafik Persentase Balita Penderita Gizi Buruk Kota Singkawang 2018 - 2022

Angka kematian bayi dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian bayi pada tahun 2022 di Kota Singkawang adalah 29 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan tahun 2022 di Kota Singkawang 4 jiwa. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.6 Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan
1	Singkawang Selatan	6	-
2	Singkawang Timur	1	-
3	Singkawang Utara	6	1
4	Singkawang Barat	1	1
6	Singkawang Tengah	16	2
	Total	30	6

Sumber : Singkawang Dalam Angka 2023, BPS



Gambar 3.2. Grafik Jumlah Kematian Bayi dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

4.4. STRATEGI PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN

Masalah gizi kronis (*stunting*) masih tetap tinggi di Kota Singkawang, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama *stunting* dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi *stunting*, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat

nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi yang bersifat multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasinya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
 - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.
 - b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya dirawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
 - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
 - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani), sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi *stunting* pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).

Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut bersifat multisektor.

 - a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
 - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi

- atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (*sprinkle*) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
- Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
 - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
 - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bisa dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
 - Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas-fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Kementerian Kesehatan.
 - Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
- b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi dibidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

BAB V

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan pada Bab 2, 3 dan 4. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, kelurahan-kelurahan dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (kelurahan) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (kelurahan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (kelurahan) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (kelurahan) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Tabel 5.1

Analisis FSVA Tahun 2023 Berdasarkan Komposit

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Prioritas Komposit
1	SINGKAWANG SELATAN	6172010	6172010001	SEDAU	6
2		6172010	6172010002	SIJANGKUNG	4
3		6172010	6172010003	PANGMILANG	6
4		6172010	6172010004	SAGATANI	6
5	SINGKAWANG TIMUR	6172023	6172023001	PAJINTAN	4
6		6172023	6172023002	SANGGAU KULOR	2
7		6172023	6172023003	BAGAK SAHWA	6
8		6172023	6172023004	NYARUMKOP	2
9		6172023	6172023005	MAYASOPA	6

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Prioritas Komposit
10	SINGKAWANG UTARA	6172030	6172030001	SEI GARAM HILIR	6
11		6172030	6172030002	NARAM	6
12		6172030	6172030003	SEI BULAN	6
13		6172030	6172030004	SEI RASAU	2
14		6172030	6172030005	SETAPUK KECIL	6
15		6172030	6172030006	SETAPUK BESAR	2
16		6172030	6172030007	SEMELAGI KECIL	6
17	SINGKAWANG BARAT	6172040	6172040001	PASIRAN	6
18		6172040	6172040002	MELAYU	6
19		6172040	6172040003	TENGAH	4
20		6172040	6172040004	KUALA	4
21	SINGKAWANG TENGAH	6172050	6172050001	ROBAN	4
22		6172050	6172050002	CONDONG	6
23		6172050	6172050003	SEKIP LAMA	6
24		6172050	6172050004	JAWA	6
25		6172050	6172050005	BUKIT BATU	4
26		6172050	6172050006	SEI WIE	4


Sumber : Hasil Analisis FSVA, 2023

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 26 kelurahan yang ada di Kota Singkawang maka didapatkan 4 kelurahan Prioritas 2 yaitu Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Sungai Rasau dan Kelurahan Setapuk Besar, 7 Kelurahan yaitu Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Tengah, Kelurahan Kuala, Kelurahan Roban, Kelurahan Bukit Batu dan Kelurahan Sungai Wie (Prioritas 4) dan 15 kelurahan yaitu Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, Kelurahan Sagatani, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Mayasopa, Kelurahan Sungai Garam Hilir, kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Semelagi Besar, Kelurahan Pasiran, Kelurahan Melayu, Kelurahan Condong, Kelurahan Sekip Lama dan Kelurahan Jawa (Prioritas 6).

Tabel 5.2. Sebaran Jumlah Kelurahan berdasarkan Prioritas


Prioritas	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	-	-
2	4	15,38
3	-	-
4	7	26,92
5	-	-
6	15	57,69

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di wilayah Kecamatan Singkawang Timur (2 kelurahan), dan Kecamatan Singkawang Utara (2 kelurahan) (Gambar 4.2). (Gambar 4.1).




Gambar 4.1 Sebaran Jumlah Kelurahan Prioritas 2 Per Kecamatan

Kelurahan tahan terhadap kerawanan pangan prioritas 4 terdapat di wilayah Kecamatan Singkawang Selatan (1 kelurahan), Kecamatan Singkawang Timur (1 kelurahan), Kecamatan Singkawang Barat (2 kelurahan) dan Kecamatan Singkawang Tengah (3 kelurahan) (Gambar 4.2).




Gambar 4.2 Sebaran Jumlah Kelurahan Prioritas 4 per Kecamatan

Kelurahan lebih tahan terhadap kerawanan pangan prioritas 6 terdapat di wilayah Kecamatan Singkawang Selatan (3 kelurahan), Kecamatan Singkawang Timur (2 kelurahan), Kecamatan Singkawang Utara (5 kelurahan), Kecamatan Singkawang Barat (2 kelurahan) dan Kecamatan Singkawang Tengah (3 kelurahan) (Gambar 4.3).



Gambar 4.3 Sebaran Jumlah Kelurahan Prioritas 6 per Kecamatan

Peta 4.1 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Komposit



5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1 secara umum disebabkan oleh: (1) Aspek Ketersediaan Pangan (Keterbatasan sarana penyedia pangan (2) Aspek terhadap pangan (Daya beli terbatas karena kemiskinan), dan (3) Aspek Pemanfaatan Pangan (Terbatasnya akses terhadap air layak).

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 secara umum disebabkan oleh: (1) Aspek Ketersediaan Pangan (Keterbatasan sarana penyedia pangan (2) Aspek terhadap pangan (Daya beli terbatas karena kemiskinan), dan (3) Aspek Pemanfaatan Pangan (Terbatasnya akses terhadap air layak).

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh: (1) Aspek Ketersediaan Pangan (Keterbatasan sarana penyedia pangan (2) Aspek terhadap pangan (Daya beli terbatas karena kemiskinan), dan (3) Aspek Pemanfaatan Pangan (Terbatasnya akses terhadap air layak).

BAB VI

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (kelurahan), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah kelurahan diprioritaskan pada:

- Kelurahan-kelurahan yang tersebar di Kecamatan Singkawang Selatan, Kecamatan Singkawang Timur, Kecamatan Singkawang Utara, Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Tengah.
- Kelurahan-kelurahan yang lokasinya jauh dari ibu kota atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain.
- Kelurahan-kelurahan yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusianya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di kelurahan seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 5.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kota diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air layak), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- c. Peningkatan akses air layak melalui penyediaan fasilitas dan layanan air layak; sosialisasi dan penyuluhan.
- d. Penyediaan tenaga kesehatan.

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RILY AMRI, S.H.
NIP. 19740716 200502 1 001